



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan tukang ojek, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di jalan Palapa, RT. 010/RW.004, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal dahulu di jalan Palapa RT. 010/RW.004, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 12 Mei 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2012 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/38/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) distrik Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan di Kampung Kalisemen ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar pertengahan bulan April tahun 2012 pagi sekitar jam 08.00, Pemohon pamit untuk ojek namun setelah balik ke rumah sore sekitar jam 17.00 Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dan pergi tanpa pamit sama siapapun termasuk Pemohon sendiri ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha maksimal mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Kampung Karadiri, Distrik Nabire Barat namun orang tua Termohonpun tidak tahu keberadaan anaknya, selain itu Pemohon berusaha menghubungi lewat telepon akan tetapi nomor yang dipakai Termohon sebelumnya sudah tidak aktif lagi dan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
6. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun bathin, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/38/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngalimin NIK : 9104072201830001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 20 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor : 475.5/305/KSM/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 12 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

B. Saksi- Saksi

1. Nama [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jalur 2, RT. 10/ RW.04, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar sedangkan Termohon saksi kenal bernama [REDACTED] yang merupakan istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit disaat Pemohon sedang bekerja (ojek) dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaanya, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menanti kedatangan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
2. Nama [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di SP. 1, RT. 03/RW.02, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sedangkan Termohon saksi kenal bernama [REDACTED] yang sekarang sebagai Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada khabar beritanya hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ini Majelis

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehigga pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 alat bukti surat berupa (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon tidak bertempat tinggal lagi di jalan Palapa RT. 010/RW.004, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit disaat Pemohon sedang bekerja dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

;

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XX**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**XX**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1435 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **Drs. H. Ilmi.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0060/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Diniyah Putri, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Ilmi

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Mukhlis Latukau, SHI

Taufiqurrahman, SHI

Panitera Pengganti

Diniyah Putri, SH

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan Rp. 290.000,-

Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)